

# Pasal Kontr

Justru, menurut Iskandar, pada dasarnya RUU LLAJ merupakan perbaikan dari Undang-undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993. Bahkan sejak RUU itu disusun tahun 2003, sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait di bidang lalu lintas, termasuk Polri. "Jadi tidak benar kalau RUU LLAJ dibuat tanpa koordinasi apalagi tanpa melibatkan Polri," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Iskandar, jika dibaca secara teliti RUU itu tidak menyebutkan pihak mana yang berwenang dalam penerbitan SIM dan STNK. Karena semua kewenangan itu nantinya ada di tangan presiden yang selanjutnya didelegasikan melalui peraturan pemerintah.

Iskandar mengatakan, penyusunan RUU LLAJ itu sendiri didasarkan pada semangat keselamatan, efisiensi, dan penegakkan hukum di lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu contohnya, aturan tentang pemberian SIM bagi calon pengemudi baru. "Nantinya calon pengemudi yang ingin mendapatkan SIM tidak langsung mendapatkan SIM biasa. Tapi SIM yang akan diberikan bersifat sementara yang berlaku selama enam bulan. Kalau dia dinyatakan lulus, baru akan diberikan SIM biasa. Tujuannya untuk melihat perilaku pengemudi," jelasnya.

Anggota Komisi V dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdulah Aswar Anas, mengatakan, jika benar ada pengambilalihan wewenang dalam menerbitkan SIM dan *regident* kendaraan bermotor dari Polri, memang terlalu prematur. "Karena kalau pihak lain mengambilalih itu belum tentu akan menjadi lebih baik. Malah mungkin membuat semakin kacau," katanya.

Hanya, menurut Aswar, aturan dalam proses pembuatan SIM selama ini memang perlu diperbaiki. Karena dengan mudahnya seseorang mendapatkan SIM, angka kecelakaan ternyata begitu tinggi. "Ini yang kita tidak kehendaki. Ke depan masalah ini memang perlu dipikirkan

**"Karena kalau pihak lain mengambilalih itu belum tentu akan menjadi lebih baik. Malah mungkin membuat semakin kacau," katanya.**

## Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menimbulkan kontroversi. Sejumlah aturan berbenturan dengan Undang-undang Kepolisian.

TAMPAKNYA Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) yang diajukan Departemen Perhubungan menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah aturan dinilai berbenturan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Karena kewenangan Kepolisian Negara RI diambilalih Departemen Perhubungan (Dephub).

Lihat saja aturan tentang kewenangan dalam penerbitan surat izin mengemudi (SIM) dan register serta identifikasi (*regident*). Dalam Pasal 61 RUU LLAJ disebutkan bahwa surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor diterbitkan oleh unit pelaksana penerbit surat izin mengemudi yang ditunjuk oleh pemerintah. Padahal dalam Pasal 5 UU No. 2/2002 tentang Polri dengan tegas dinyatakan kewenangan penerbitan SIM dan *regident* kendaraan bermotor ada pada polisi.

Kepolisian Negara RI sendiri sudah mengeluarkan sikapnya terhadap rancangan tersebut. Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Anton Bachrul Alam mengatakan, pengambilalihan sebagian besar kewenangan polisi dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa berdampak kontraproduktif dalam

pengungkapan kejahatan.

Anton mencontohkan, bagaimana ketika kepolisian berhasil mengungkap kasus peledakan Bom Bali pertama. Kasus itu bisa terungkap setelah kepolisian memeriksa kendaraan yang digunakan pelaku. Karena kepolisian selama ini menangani registrasi dan identifikasi kendaraan. "Jadi kalau masalah itu ditangani pihak lain, pasti sulit mengungkap kasus kejahatan, khususnya terorisme. Itu baru registrasi kendaraan," katanya.

Berkaitan dengan kewenangan itulah, pihak Kepolisian secara tegas menyatakan keberatan atas rumusan RUU LLAJ yang diajukan Dephub. Bahkan keberatan itu sudah diajukan kepada DPR untuk ditinjau kembali. Apalagi dalam perumusan RUU LLAJ, kata Anton, pihak kepolisian tidak dilibatkan.

Menanggapi keberatan tersebut, Dephub sendiri membantah jika ada keinginan untuk mengambilalih kewenangan kepolisian dalam pengaturan lalu lintas maupun pembuatan STNK dan SIM. "Kami tidak mungkin mengambilalih kewenangan Polri karena organisasi Departemen Perhubungan tidak didesain untuk membuat surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar.

# oversi RUU Lalu Lintas



bagaimana mekanisme pembuatan SIM bisa diperketat. Sehingga angka kecelakaan lalu lintas bisa diminimalisir," ujarnya.

Komisi V sendiri, lanjut Aswar, saat ini tengah memfokuskan perhatian bagaimana memperbaiki sistem transportasi di Indonesia agar lebih baik. Salah satu contohnya, kerusakan jalan raya yang sbegitu cepat karena kelebihan beban. Apalagi kewenangan untuk menangani perbaikan jalan selama ini masih tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

## Aturan Baru Soal SIM

Dalam RUU LLAJ sendiri ada beberapa aturan baru menyangkut SIM bagi pengemudi. Pasal 56 ayat (2) menyebutkan, surat izin mengemudi terdiri dari : golongan A, untuk mengemudikan

mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg. Kemudian golongan B I untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.

Sedangkan untuk pengemudi traktor, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg akan mendapatkan SIM golongan B II. Bagi pengemudi sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilo meter per jam akan mendapat SIM golongan C. Sementara untuk pengemudi sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan tidak lebih dari 40 kilo meter per jam mendapat SIM golongan D.

Nantinya SIM akan diterbitkan berupa kartu elektronik yang memuat keterangan tentang identitas pengemudi kendaraan bermotor. Pemberian SIM itu sendiri tampaknya akan diperketat. Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa untuk mendapatkan SIM bagi pengemudi baru pada setiap golongan, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi serta ujian mengemudi.

Pengemudi akan mendapat SIM sementara yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan. SIM tersebut hanya berlaku di wilayah terbatas. Nantinya unit penerbitan SIM akan mengadakan evaluasi terhadap perilaku dan kemampuan berlalu lintas pemegang SIM Sementara. ■ RIS

## Suplemen Pendidikan dari "Dunia Maya"

GUNA meningkatkan pengetahuan para siswa, Depdiknas telah melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain bekerjasama dengan pemerintah Inggris, Depdiknas juga menjalin kerjasama dengan Oracle Indonesia guna mengakses layanan pendidikan di luar negeri melalui akses internet.

Tiga siswi SMP yang masih berpakaian seragam putih biru terlihat memasuki sebuah Warung Internet (Warnet) di kawasan perumahan Kemang Pratama, Bekasi. Tanpa banyak membuang waktu merekapun merubung salah satu computer yang terletak di sudut Warnet tersebut dan membuka situs Google untuk meminta nama danau-danau yang tersebar di benua Eropa dan Amerika

Ketiga siswi itupun terpekik kegirangan. Hanya dalam hitungan detik mereka telah mendapatkan nama-nama danau itu, bahkan lengkap dengan foto dan data-data yang meliputi berapa kedalaman danau itu, berapa luas danau itu, terletak di mana dan binatang apa saja yang hidup disekitar danau itu.

Bila saat ini untuk mendapatkan data seperti itu para siswa -siswi masih harus menyisakan waktu secara khusus untuk pergi ke Warnet, mungkin dalam beberapa tahun lagi hal itu cukup dilakukan di lingkungan sekolah. Peralpnya, belakangan ini pemerintah, khususnya Depdiknas mulai getol mencari terobosan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan lain yang berbasis pada teknologi informatika.

Salah satu contoh misalnya kerjasama antara Oracle Indonesia dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam penyediaan layanan *Think.com* yang ditandatangani di Jakarta, Senin (24/4). *Think.com* adalah situs komunitas pendidikan yang dikembangkan Oracle khusus untuk anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga menengah.

Prinsip kerja *Think.com* ini hampir seperti *friendster*. Hanya saja, pengaturan keanggotaan di sini dilakukan lebih ketat oleh administrator di sekolah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain, selain hal-hal yang menyangkut pendidikan.

Sebagai proyek percontohan, layanan ini telah dicoba di SMP/SMA Labschool Cinere, SMP Muhammadiyah Setia Budi, Pamulang, dan SD Avicenna, Jakarta Selatan. Beberapa orang tua, dan wali kelas di sekolah tersebut telah berkesempatan mencoba layanan ini.

"Program ini tanpa biaya, namun syaratnya hanya koneksi internet untuk dapat menggunakannya," kata Adi J. Rusli, Managing Director Oracle Indonesia. "Mulai saat ini, sekolah lain yang tertarik, tinggal masuk ke situs *Think.com* dan di situ akan tersedia pilihan untuk mendaftar," lanjut Adi.

Namun demikian menurut Direktur Marketing Oracle Indonesia, Gunawan Lukito, sebelum diberikan hak akses, penanggung jawab program dari Oracle akan mengecek apakah benar permintaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, papar Gunawan, seorang administrator di sekolah akan ditunjuk untuk mengatur akses bagi siswa dan guru yang berminat untuk bergabung. Setiap pengguna *Think.com* akan memperoleh nama login dan password yang digunakan untuk mengedit layanan di web pribadinya. Di situs tersebut, mereka dapat menuliskan catatan dan memasang gambar atau foto layaknya menulis blog.

Bedanya dengan blog pada umumnya, hanya sesama pengguna *Think.com* yang dapat mengakses halaman web tersebut. Administrator juga dapat menentukan kata-kata yang dilarang untuk ditulis. Kata-kata yang jorok, tidak sopan, atau mengandung unsur pornografi akan ditolak secara otomatis.

Para pengguna juga dapat saling mengirim pesan layaknya email. Guru dapat menyampaikan informasi

mengenai mata pelajaran yang diberikannya, melaporkan hasil penilaian dan informasi kegiatan sekolah kepada orang tua, atau sekedar menuliskan rangkuman pelajaran sebagai inisiatif e-learning.

Sedangkan, para siswa dapat menggunakan layanan dalam *Think.com* untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Mereka juga dapat membuat voting untuk memilih ketua kelas secara tertutup, misalnya.

Melalui situs ini, para siswa, guru, dan orang tua dapat berinteraksi di dunia maya termasuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan komunitas *Think.com* lainnya di luar negeri. Layanan ini sudah tersedia di 27 negara dengan 8 bahasa dan telah dimanfaatkan oleh sekitar 275 ribu orang.

## Koneksi internet dan listrik

Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa layanan ini membutuhkan dukungan infrastruktur lainnya, misalnya koneksi internet dan listrik. "Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah sebab sekitar 60 persen sekolah di Indonesia belum terjangkau listrik," kata Profesor Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas.

Begitu pula dengan koneksi internet yang masih relatif mahal. "Satu bulannya saja, SMP/SMA Labschool harus mengeluarkan biaya sekitar 5 juta untuk koneksi internet," kata Agus melanjutkan.

"Biaya koneksi internet mungkin dapat ditekan melalui program Internet Go to School. Melalui program ini, Telkom memberikan harga khusus kepada sekolah untuk memperoleh koneksi leased line," lanjut Cahyana Ahmadjayadi, Direktur Aptel Kominfo yang ikut menyaksikan penandatanganan ini.

Cahyana juga menyarankan agar penyediaan layanan ini dapat berkolaborasi dengan warung-warung internet yang banyak tersebar di berbagai tempat. ■ bd/kcm